



**WALI NAGARI SUNGAI SARIK
KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN
WALI NAGARI SUNGAI SARIK
NOMOR : 14 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM POS KOMANDO DESA
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
NAGARI SUNGAI SARIK
KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021**

WALI NAGARI SUNGAI SARIK

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa/ Nagari dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2021;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 6 Februari 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro didesa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Nagari Sungai Sarik tentang Pembentukan Tim Posko Desa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilisasi sitem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Dalam Rangka Mengahdapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88;. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57;. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 19;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan

Pemulihan Ekonomi Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata kerja Pemerintah Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standart Pelayanan Minimal Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

- Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman umum Pendampingan masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
 28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 30. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standart Pelayanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
 31. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standarisasi Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Pesisir Selatan
 32. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
 33. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 140/110/DPMDP2KB/II-2021 Tanggal 23 Februari 2021 Tentang Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tingkat Nagari Tahun 2021
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari di Nagari Sungai Sarik, (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 35. Peraturan Nagari Sungai Sarik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di desa Sungai Sarik (Lembaran Desa Sungai Sarik Tahun 2019 Nomor 06);
 36. Peraturan Sungai Sarik Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021; Lembaran Desa Sunagai Sarik Tahun 2020 Nomor 7;
 37. Peraturan Nagari Sungai Sarik Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021; (Lembaran Nagari Sungai Sarik Tahun 2021 Nomor 2);
 38. Peraturan Desa Sungai Sarik Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Nagari Sungai Sarik (Lembaran Nagari Sungai Sarik Tahun 2021 Nomor 03);.

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 3 tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko

Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2021;

2. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 6 Februari 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;
3. Surat Edaran Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 Tanggal 8 Februari 2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
4. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional Nomor 9 Tahun 2021 Tanggal 12 Februari 2021 Tentang Ketentuan Pembentukan Pos Komando (Posko) Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Tingkat Desa/Kelurahan;
5. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 414.3/104/DPMD-2021 Tanggal 17 Februari 2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
6. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 414.3/103/DPMD-2021 Tanggal 24 Februari 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID -1 9) di tingkat Desa / Nagari.
7. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 140 /110 /DPMDP2KB/II-2021 Tanggal 23 Februari 2021 Tentang Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) di Tingkat Nagari Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Wali Nagari tentang Tim Posko Nagari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021
- KESATU** : Susunan Tim Posko Nagari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Posko Nagari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Nagari Sungai Sarik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Dalam Pelaksanaan Fungsi Posko Desa dibentuk Tim yang Ketuanya adalah Wali Nagari dan Wakil Ketuanya adalah Ketua Bamus;
2. Tim Pencegahan Posko Nagari memiliki tugas pencegahan, penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:
 - a. Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi Covid-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Desa / Nagari;
 - b. Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjagajarak dalam wilayah Desa / Nagari;
 - c. Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Desa / Nagari secara berkala;
 - d. Menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis di setiap Posko Desa; dan
 - e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Wali Nagari.
3. Tim Penanganan Posko Desa memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran / penularan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:
 - a. Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
 - b. Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Desa / Nagari yang terkonfirmasi COVID-19.
 - c. Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID- 19 melalui test Corona Viruses Disease (COVID-19);
 - d. Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
 - e. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19; dan
 - f. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Wali Nagari
4. Tim Pembinaan Posko Desa memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran / penularan dan penanganan COVID- 19 sesuai kewenangan Desa yaitu:
 - a. Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Nagari;
 - b. Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Desa / Nagari lainnya sesuai bidang tugas;
 - c. Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Desa / Nagari; dan
 - d. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

5. Tim Pendukung Posko Desa memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Desa akibat penyebaran / penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desa / Nagari yaitu:
- Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Desa COVID-19;
 - Membuat sistem informasi kesehatan warga Desa / Nagari;
 - Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
 - Melakukan sosialisasi protocol kesehatan dan penanganan Covid-19 serta pencegahannya kepada masyarakat ; dan
 - Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Wali Nagari.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Posko Desa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bermitra dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa, Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Kecamatan, Tenaga Kesehatan Puskesmas, Pendamping Desa, Pendamping TKSK, Pendamping PKH, Penyuluh Pertanian, Penyuluh agama dan mitra lainnya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Sarik Tahun Anggaran 2021.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Sarik
pada tanggal 24 Maret 2021

WALI NAGARI SUNGAI SARIK



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Satuan Tugas Covid -19 Kabupaten Pesisir Selatan
- Forkompimcam Silaut;
- Kepala UPTD Puskesmas Tanjung Makmur 01 dan 02;
- Tim Posko Tingkat Desa / Nagari PPKM Desa .Sungai Sarik;
- Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Sarik
 Nomor : 14 TAHUN 2021
 Tentang : Pembentukan Tim Pos Komando Desa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019
 Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan

**SUSUNAN
 TIM POS KOMANDO DESA
 PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO
 UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
 NAGARI SUNGAI SARIK
 KECAMATAN SILAUT, KABUPATEN PESISIR SELATAN
 TAHUN 2021**

No	Jabatan	Nama	Unsur
01	02	03	04
1	KETUA	EDY WIBOWO	Wali Nagari
2	WAKIL KETUA	KOMARRUDIN	Ketua Bamus
3	TIM PENCEGAHAN		
1	Anggota	MUGITO	Kepala Kp Sungai Serik
2	Anggota	SUMARNO	Kepala Kp Sungai Limau
3	Anggota	EDI SURATNO	LPMD
4	Anggota	ABADI	Karang Taruna
5	Anggota	SUPRI	Ketua RT 01
6	Anggota	GIMAN	Ketua RT 02
7	Anggota	HERI SUSANTO	Ketua RT 03
8	Anggota	MATUHIN	Ketua RT 04
9	Anggota	M. FAJAR SIDIK	Ketua RT 05
10	Anggota	KARNIMAN	Satlinmas
11	Anggota	SUGIRI	Satlinmas
12	Anggota	SUNARDI	Tokoh Masyarakat
4	TIM PENANGANAN		
1	Anggota	SUNARTO	Wakil Bamus
2	Anggota	UNTUNG SUSANTO	Anggota Bamus
3	Anggota	RAHMAT NUR ABADI	Anggota Bamus
4	Anggota	SARTI RAHAYUNDA.P	Anggota Bamus
5	Anggota	SUMARNO	Kepala Kp.Sungai Limau
6	Anggota	MUGITO	Kepala Kp.Sungai Serik
7	Anggota	SUPRI	Ketua RT 01
8	Anggota	GIMAN	Ketua RT 02
9	Anggota	HERI SUSANTO	Ketua RT 03
10	Anggota	MATUHIN	Ketua RT 04
11	Anggota	M. FAJAR SIDIK	Ketua RT 05
12	Anggota	SRI DENI VIOLITA	Bidan Desa
13	Anggota	RIKI SUSANTI	Perawat
14	Anggota	IRMA JULIANI	Kader Pembangunan Desa (KPM)
5	TIM PEMBINAAN		
1	Anggota	IKHWANI	Satlinmas
2	Anggota	SUPRIYONO	Satlinmas

3	Anggota	SARMAN	Satlinmas
4	Anggota	MUNIP	Satlinmas
5	Anggota	SUGIRI	Satlinmas
6	Anggota	KARNIMAN	Satlinmas
7	Anggota	EDI SURATNO	Tokoh Agama
8	Anggota	ABADI	Karang Karuna / Tokoh Pemuda
9	Anggota	SUNARDI	Tokoh Masyarakat
10	Anggoat	M.KHAMBALI	Tokoh Masyarakat
6	TIM PENDUKUNG		
1	Koordinator	SUSMONO	Sekretaris Nagari
2	Anggota	ZULMARTONI	Perangkat Nagari
3	Anggota	KHOIRI	Perangkat Nagari
4	Anggota	WIWIK CAHYANI	Perangkat Nagari
5	Anggota	DARMI	Perangkat Nagari
6	Anggota	DEWI RETNO SARI	Perangkat Nagari
7	Anggota	NINA TRISNAWATI	Perangkat Nagari
7	MITRA		
1	MITRA	BRIPTU GILANG PRATAMA OSCAR,S.A.P	BHABINKAMTIBMAS
2	MITRA	SERDA FAIZUL GANI	BABINSA
3	MITRA	Team	SATPOL PP Kec.Silaut
4	MITRA	Team	BPBD Kab. Pesisir Selatan
5	MITRA	Team	Satgas Penanganan Covid 19 Kec
6	MITRA	Team	Tenaga Kesehatan Puskesmas Kec
7	MITRA	Team	Pendamping Desa Kec.Silaut
8	MITRA	Team	Pendamping TSKS Kec.Silaut
9	MITRA	Team	Pendamping PKH Kec. Silaut
10	MITRA	Team	Penyuluh Pertanian Kec. Silaut
11	MITRA	Team	Penyuluh Agama Kec. Silaut

Ditetapkan di Sungai Sarik
pada tanggal 25 Maret 2021

WALI NAGARI SUNGAI SARIK

